



PUTUSAN
Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JUMAIN, bertempat tinggal di Jalan Bukit Indah SP6, RT 024, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dede Komalasari, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum RDM & Partners, beralamat di Jalan Pasundan Nomor 70, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT HARMONI PANCA UTAMA (PT HPU), yang diwakili Direktur Utama Ahmad Kharis, berkedudukan di Menara Palma, Lantai 11, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X2, Kav. 6, Jakarta Selatan, dan Kantor Cabang di Site Sekayan, Desa Apung, RT 025, RW 003, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Wenalsa Saragih, Karyawan *Legal and Industrial Relation Supervisor* pada PT Harmoni Panca Utama (PT HPU) Site PDU Tenggara, Kutai Kartanegara, beralamat di Kantor Pusat PT HPU, Menara palma, Lantai 11, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X2, Kav. 6, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 034/SK-PHK/HPU-SKA/XI/2017 tanggal 7 November 2017 yang diberikan Penggugat terhadap Tergugat karena Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Pasal 44 ayat (4) huruf d poin 5, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum dengan perhitungan hak-hak Tergugat yang telah diberikan oleh Penggugat tanggal 10 November 2017 melalui transfer ke rekening Bank Nasional Indonesia (BNI) Tergugat dengan Nomor Rekening 300578627 atas nama Jumain, sebagai berikut:

- Upah pokok November 7 hari kerja (proporsional)	Rp580.872,00;
- Overtime 16 Oktober 2017 sampai dengan 7 November 2017;	Rp2.892.390,00;
- Insentif operasional Oktober	Rp605.400,00;
- Insentif operasional November	Rp96.025,00;
- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur (11/25 x Rp1.963.146,00);	Rp1.095.358,00;
- Uang pisah (1 x gaji pokok)	Rp2.489.450,00;
- Biaya ongkos pulang ke daerah penerimaan	<u>Rp150.000,00</u> +
Total	Rp7.909.495,00

(terbilang tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

3. Menjalankan putusan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsider:

Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Samarinda dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr., tanggal 7 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, terhitung sejak tanggal 7 November 2017;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat berupa uang penggantian hak dan uang pisah sejumlah Rp7.909.495,00 (terbilang tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp459.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kepada Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Kas/2018/PHI Smr., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Samarinda pada tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Register Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr., tanggal 7 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2018 dengan memberikan hak-hak Pemohon Kasasi/Tergugat;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses selama pemutusan hubungan kerja kepada Pemohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp55.421.500,00 (lima puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut: uang pesangon sebesar Rp24.894.500,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), uang penghargaan masa kerja sebesar Rp4.987.900, uang penggantian hak sebesar Rp4.482.360,00, dan upah selama proses pemutusan hubungan kerja sebesar Rp21.056.740,00;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

Atau: Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi tanggal 25 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 31 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah benar menerapkan hukum Pekerja/Pemohon Kasasi telah melakukan kesalahan tingkat IV melanggar peraturan perusahaan (PP), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana berdasarkan alat bukti oleh *Judex Facti* dengan benar Pemohon Kasasi melanggar Pasal 44 ayat (4) huruf d poin 5 Peraturan Perusahaan (PP), yaitu melakukan tindakan menantang, ancaman dan kekerasan terhadap rekan kerja, atasan atau keluarga atasan, melalui tindakan pada tanggal 5 November 2017 terhadap Yahma (atasan Pemohon Kasasi) di lingkungan Mess Penggugat;
2. Bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat eks Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan berdasarkan Peraturan Perusahaan (PP) kesalahan tingkat IV yang berakibat pemutusan hubungan kerja (PHK), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tidak memerlukan putusan pidana terlebih dahulu;
3. Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi selain beroleh hak sesuai amar putusan *Judex Facti* berupa uang penggantian hak dan uang pisah adil dan patut memperoleh uang penghargaan masa kerja karena terkait dengan perbuatan yang dapat diputus hubungan kerja sesuai Pasal 160 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar $2 \times \text{Rp}2.489.450,00 = \text{Rp}4.978.900,00$ (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JUMAIN tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUMAIN** tersebut;
2. Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr., tanggal 7 Agustus 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, terhitung sejak tanggal 7 November 2017;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat berupa uang penggantian hak uang pisah, dan uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp12.889.395,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H..

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2019